



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat
6. Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya musibah kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik, dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadaman kebakaran.
7. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat
- (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran;
 - b. pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis;
 - c. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran prasarana penyelamatan jiwa;
 - d. pengujian alat pemadam kebakaran; dan
 - e. pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran;
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa wajib melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian
- (4) Pemeriksaan dan /atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 2(dua) kali dalam setahun yaitu :
 - a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam (bulan)); dan
 - b. pemeriksaa dalam jangka 12 (dua belas bulan)
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang orang pribadi atau Badan yang wajib memiliki dan /atau mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran,alat penanggulangan kebakaran,dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,alat penanggulangan kebakaran,dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :biaya operasi dan pemeliharaan,biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran	Rp.	40.000	/ tahun
b. pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis	Rp	10.000	/gedung/tahun
c. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa :			
1. hidran kebakaran	Rp.	50.000	/ titik / tahun
2. alarm otomatis	Rp.	50.000	/ titik / tahun
3. alarm manual	Rp.	20.000	/ titik / tahun
4. pemercik / sprinkler.....	Rp.	50.000	/ titik / tahun
5. kipas angin bertekanan lebih dari 10.000 cfm ...	Rp.	12.000	/ buah/ tahun
6. alat pemadam api ringan meliputi :			
a. jenis air bertekanan s/d 91	Rp.	5.000	/buah/6 bulan
b. jenis air bertekanan lebih dari 91	Rp.	15.000	/buah/6 bulan
c. jenis dry chemical s/d 6 kg	Rp.	10.000	/buah/6 bulan
d. jenis dry chemical lebih dari 6 kg	Rp.	15.000	/buah/6 bulan
d. alat pemadam api ringan meliputi :			
1. jenis busa meliputi :			
a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.	5.000	/ tb / 6 bulan
b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.	7.500	/ tb / 6 bulan
c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.	12.500	/ tb / 6 bulan
d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.	15.000	/ tb / 6 bulan
e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.	20.000	/ tb / 6 bulan
f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.	25.000	/ tb / 6 bulan
2. jenis CO meliputi :			
a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.	10.000	/ tb / 6 bulan
b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.	12.500	/ tb / 6 bulan
c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.	17.500	/ tb / 6 bulan
d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.	20.000	/ tb / 6 bulan
e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.	25.000	/ tb / 6 bulan
f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.	30.000	/ tb / 6 bulan
3. jenis kimia kering meliputi :			
a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.	12.500	/ tb / 6 bulan
b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.	17.500	/ tb / 6 bulan
c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.	20.000	/ tb / 6 bulan

- | | | | |
|--|-----|--------|----------------|
| d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr | Rp. | 25.000 | / tb / 6 bulan |
| e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr | Rp. | 35.000 | / tb / 6 bulan |
| f. ukuran lebih dari 30 ltr | Rp. | 40.000 | / tb / 6 bulan |
4. jenis busa mekanik meliputi :
- | | | | |
|--|-----|--------|----------------|
| a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter | Rp. | 5.000 | / tb / 6 bulan |
| b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr | Rp. | 10.000 | / tb / 6 bulan |
| c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr | Rp. | 12.500 | / tb / 6 bulan |
| d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr | Rp. | 20.000 | / tb / 6 bulan |
| e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr | Rp. | 25.000 | / tb / 6 bulan |
| f. ukuran lebih dari 30 ltr | Rp. | 30.000 | / tb / 6 bulan |
- e. pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran Rp. 200.000/tahun

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan /atau kwitansi.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIFI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan / surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,benda,dan/ atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya Pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat terutama yang berhubungan dengan perlindungan dan pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat. Merupakan kewajiban dari pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengendalian alat-alat pemadam kebakaran berupa pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran untuk menjaga kualitas dan kelaikan alat-alat dimaksud agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 16